

RELASI GENDER DALAM PELAKSANAAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PADA KELUARGA BANGSAWAN DI DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH

Arif Rahman Hakim¹, Hamidsyukrie², Suud³

^{1,2,3}Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram
*arifrahmanhakim0597@gmail.com, hamidsyukrie@unram.ac.id, suudfkip@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui relasi gender dalam keluarga bangsawan. 2) Mengetahui hak reproduksi perempuan pada keluarga bangsawan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dan informan. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antar laki-laki dan perempuan dalam keluarga bangsawan tidak bisa dikatakan sejajar. Hal tersebut terjadi dikarenakan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Segala pengambilan keputusan akan ditentukan oleh laki-laki dengan segala pertimbangannya. Perempuan hanya boleh memberikan pendapat dan saran tanpa diizinkan untuk menentukan keputusan sendiri. Hak reproduksi pada perempuan dalam keluarga bangsawan dikesampingkan oleh kekuasaan kaum laki-laki, seperti halnya hak untuk menentukan keputusan sendiri, hak untuk memiliki anak, hak untuk menentukan jeda waktu kapan memiliki anak, maupun hak untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan organ reproduksinya.

Kata Kunci: Relasi gender; Reproduksi; Keluarga bangsawan.

ABSTRACT

This study aims to 1) Know gender relations in noble families. 2) Knowing the reproductive rights of women in noble families. This research was conducted using a qualitative approach with the case study method. The types of data taken in this study are primary and secondary data. Sources of data in this study are subjects and informants. Data was collected using interview observation and documentation techniques. The data were analyzed with the stages of data reduction, data presentation and data verification as well as drawing conclusions. The results of this study indicate that the relationship between men and women in aristocratic families cannot be said to be equal. This happens because the position of men is higher than women. All decision making will be determined by men with all their considerations. Women are only allowed to give opinions and suggestions without being allowed to make their own decisions. The reproductive rights of women in aristocratic families were sidelined by the power of men, such as the right to make their own decisions, the right to have children, the right to determine when to have children, and the right to obtain information regarding the health of their reproductive organs.

Keywords: Gender relations; Reproduction; Noble Family.

1. Pendahuluan

Perbedaan gender merupakan produk pemaknaan masyarakat pada kondisi sosial budaya tertentu mengenai sifat, status, posisi peran laki-laki dan perempuan terkait ciri-ciri biologisnya. Hak reproduksi adalah hak perempuan untuk bebas dalam kontrol terhadap tubuhnya sendiri, mendapatkan perlakuan baik dalam memfungsikan alat reproduksinya dan mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Di Indonesia kesehatan reproduksi masih menjadi hal yang perlu diperhatikan di mana kesehatan reproduksi masih sangat baru di kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Rangkaian upaya untuk melepaskan perempuan dari rasa takut,

tertekan dan terbebas dari tindakan kekerasan dan kesempatan untuk menggunakan hak seluas-luasnya untuk menentukan kapan dan akan mempunyai anak serta menentukan jumlah anak.

Lombok Tengah khususnya Desa Puyung Kecamatan Jonggat merupakan daerah dengan adat istiadat serta kebudayaan yang masih sangat melekat pada masyarakatnya. Dari hasil survei bersama penduduk di Desa Puyung sekitar 10.000 jiwa yang wajib pilih di tahun 2022. Bangsawan Lombok masih memiliki pengaruh yang cukup kuat, baik dalam politik, sosial dan budaya masyarakat adat suku Sasak, terutama di wilayah Desa Puyung. Sistem kekerabatan patrilineal menempatkan posisi laki-laki sebagai pemegang kendali di semua aspek kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat menimbulkan suatu praduga terlebih kaitannya dalam proses reproduksi.

Realita saat ini menunjukkan bahwa kurangnya pemenuhan hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan maupun dalam menggunakan hak reproduksinya untuk menentukan kapan dan jumlah serta jeda waktu untuk memiliki anak. Perempuan pada keluarga bangsawan seakan terisolir dengan kekuasaan laki-laki. Dari hasil observasi peneliti bersama ketua RT kaitannya dengan relasi gender dalam hak reproduksi perempuan, dari 40 kepala keluarga terdapat 27 perempuan dalam keluarga tersebut yang tidak terlibat dalam hal membuat keputusan dalam menentukan jumlah dan jeda waktu untuk memiliki anak. Banyak sekali alasan dari kedua pihak mengenai hal tersebut akan tetapi hal yang paling mendasar ialah faktor pendidikan yang rendah dari perempuan ditambah minimnya informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Dalam penelitian (Qibtiyah, 2015) Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada fungsi dan peran laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak dipermasalahkan kalau memang merupakan pilihan yang dilakukan secara sadar dan tidak ada unsur keterpaksaan atau diskriminasi. Namun ketika dicermati lebih mendalam, perbedaan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terutama yang banyak terjadi pada perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal, dan mengalami masalah ketidakadilan. Penelitian (Ahmad, 2018) Relasi Gender Suami Istri Dalam Sudut Pandang Tokoh Aisyiyah menunjukkan bahwa tipologi pandangan tokoh perempuan Aisyiyah tentang relasi gender suami istri dapat dikategorikan ke dalam tanggapan apologis-transformasionis, karena di satu sisi pandangan ini tetap setuju pada ketentuan fikih yang dianggap bias gender, misalnya wali nikah, dan di sisi lain tetap melakukan penafsiran ulang terhadap beberapa teks yang dianggap misoginis ataupun bias gender. Sedangkan penelitian ini dilakukan guna memberikan informasi dan pengetahuan tentang relasi gender dan masalah hak reproduksi bagi perempuan.

Dari semua penjelasan di atas, maka peneliti ingin melihat bagaimanakah relasi gender dalam hak reproduksi perempuan yang terjadi pada keluarga bangsawan di Desa Puyung Kec. Jonggat, Lombok Tengah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dan informan. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Relasi Gender Dalam Keluarga Bangsawan

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga bangsawan yaitu laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, selanjutnya perempuan sebagai pengurus atau pengontrol rumah tangga. Hal ini terjadi karena kodrat perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Hasil temuan tersebut didukung oleh teori feminisme Marxis yang menyatakan bahwa kodrat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan dalam keluarga bangsawan hanya bertugas membantu pekerjaan laki-laki

di dalam rumah saja tanpa ikut berperan di sosial masyarakat atau publik. Dalam (Pahlevi, 2022) disebutkan adanya penindasan terhadap kaum perempuan dalam status atau kedudukan ekonomi. Menurut feminisme Marxis sendiri, ciri utama kekuasaan dan dominasi dalam keluarga dan masyarakat adalah status ekonomi dan maskulinitas. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil temuan peneliti yang melihat adanya sebuah diskriminasi berupa penindasan kaum perempuan dalam status dan kedudukannya.

Posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga bangsawan tidak bisa sejajar karena dalam keluarga bangsawan, jika perempuan yang lebih mendominasi maka harga diri dan martabat laki-laki dianggap akan hilang. Perempuan dan laki-laki dalam keluarga bangsawan berperan sesuai dengan status sosialnya. Posisi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga bangsawan tidak ubahnya seperti teori sosial patron-klien. Scott dalam (Nurul, 2018) menyebutkan bahwa hubungan patron-klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental, di mana seorang individu dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, seperti jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan teori tersebut maka posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga bangsawan digambarkan dengan posisi laki-laki sebagai patron atau bos dan perempuan sebagai klien atau pekerja. Interaksi yang terjadi dalam keluarga bangsawan lebih menguntungkan kaum laki-laki dengan posisi dan statusnya dalam keluarga.

Dalam teori struktural fungsional, baik laki-laki maupun perempuan memiliki status dan perannya masing-masing yang sesuai dengan kodratnya (Tohirin dalam Sutiapermana, 2022). Pendapat tersebut selaras dengan temuan peneliti yang menunjukkan bahwa peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga bangsawan ditentukan berdasarkan kodratnya. Pengambilan keputusan dan hal-hal lainnya memang melibatkan peran perempuan, akan tetapi yang menentukan hasil keputusan tersebut tetap laki-laki dengan segala pertimbangan-pertimbangannya. Dalam hal perencanaan, perempuan memang lebih banyak terlibat dengan melihat perannya di rumah tangga, namun perempuan tidak berhak memberikan keputusan sepenuhnya mengingat posisinya dalam keluarga. Dalam hal ini, alangkah lebih baik jika perempuanlah yang menentukan jeda waktu kapan memiliki anak dengan mempertimbangkan kesehatan reproduksinya, sebagaimana penuturan informan 1 yang menyatakan bahwa jarak kelahiran yang terbaik ialah antara 5–6 tahun.

Selain itu, segala bentuk perencanaan yang terjadi dalam keluarga akan lebih baik jika perempuan juga ikut andil di dalamnya. Perempuan yang banyak tahu segala masalah urusan rumah karena dialah yang mengontrol dan mengurusinya. Maka dari itu, perempuan lebih berhak sebetulnya akan hal itu, tapi kembali lagi ke masalah posisi perempuan dalam keluarga bangsawan. Pendapat di atas sesuai dengan asumsi dari Djunaedi dalam (Aziz, 2017) yaitu gender kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Misalnya peran laki-laki sebagai kepala keluarga atau peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik dan laki-laki dalam kerja publik. Dalam konteks keluarga bangsawan, posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Pendapat tersebut juga didukung oleh R. Collins dalam (Fujiati, 2014) yang menyatakan bahwa: (1) istri harus patuh dan menghormati suami, (2) segala kegiatan istri di luar rumah harus seizin suami, dan (3) istri bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik. Oleh karena itu, secara sosial istri dianggap sebagai warga kelas dua, inferior, yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami). Inilah yang oleh Marx dan Engels disebut dengan pola relasi materialist determinism. Menurut Marx dan Engels, dalam rumah tangga, suami mencerminkan kaum borjuis dan istri mencerminkan kaum proletar. Perempuan dalam keluarga bangsawan juga sesuai dengan teori tersebut, dengan menggambarkan perempuan sebagai kaum proletar dan laki-laki sebagai kaum borjuis.

Perempuan harus patuh, tunduk, dan menghormati keputusan laki-laki sebagai bentuk kebaktian terhadap suami. Hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dalam masyarakat keluarga bangsawan. Pada Indeks Barometer Sosial dalam (Chabibi, 2021) terdapat beberapa aspek yang menyebabkan

ketimpangan gender. Di antaranya adalah harta benda, penghasilan, lingkungan tempat tinggal, kesejahteraan keluarga, kesehatan, tempat tinggal/rumah, kesempatan memperoleh pekerjaan, pendidikan, pengambilan keputusan yang terkait dengan kesejahteraan dirinya, dan hukum. Dari penelusuran Indeks Barometer Sosial tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat dalam keluarga bangsawan masih memiliki pemahaman dan keyakinan dalam membanding-bandingkan atas nama gender untuk sebuah posisi dan jenis pekerjaan. Selain itu, latar belakang perempuan pada subjek penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dari kaum perempuan menjadi hal yang perlu diperhatikan, di mana kaum perempuan secara psikologis berasumsi bahwa laki-lakilah yang paling benar. Maka, perempuan akan selalu berpikir dan bertindak atas dasar keputusan laki-laki.

3.2 Hak Reproduksi Perempuan Dalam Keluarga Bangsawan

Hasil temuan peneliti dalam hal hak reproduksi perempuan menunjukkan bahwa perempuan seakan mengabaikan kesehatan sistem reproduksinya untuk memenuhi hasrat laki-laki. Perempuan akan dianggap berdosa jika tidak melayani suaminya. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga bangsawan disebabkan oleh masalah nafkah yang tidak tersalurkan dari pihak laki-laki, yang mengakibatkan perubahan sikap dari laki-laki. Laki-laki cenderung lebih sensitif dan mudah emosi, terutama ketika perempuan sedang dalam keadaan berhalangan atau menstruasi.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurhayati dalam (Laili, 2013) yang menyatakan bahwa berbicara tentang hak reproduksi perempuan juga termasuk di dalamnya adalah hak yang menyangkut kesehatan reproduksi perempuan tersebut. Diskusi tentang hak kesehatan dan kewenangan reproduksi perempuan lebih banyak disebabkan karena kontroversi tentang otoritas perempuan dalam mengontrol tubuh, seksualitas, serta alat dan fungsi reproduksinya. Kewenangan dan hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya sendiri banyak dikhawatirkan akan melanggar tata aturan kultural, moral, dan agama.

Dalam konteks interaksi antara suami dan istri, bagian ini menunjukkan bahwa seorang istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya, sebagaimana seorang suami juga memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Keduanya seimbang, bukan sama. Oleh karena itu, kebutuhan ini membutuhkan kerja sama yang tepat. Meski tidak ketat, pembagian kerja yang adil antara suami dan istri memberikan kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan untuk seluruh keluarga (Shihab dalam Mintarsih, 2022). Namun, dalam keluarga bangsawan, interaksi antara suami dan istri dalam hal hak dan kewajiban tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga bangsawan masih dikendalikan oleh laki-laki. Perempuan dalam keluarga bangsawan, jika membantah atau menolak keputusan suami, akan dianggap berdosa.

Hak-hak perempuan pada umumnya dikesampingkan oleh kekuasaan laki-laki dalam keluarga bangsawan, baik itu hak untuk memiliki anak maupun hak untuk menentukan jeda waktu kapan memiliki anak. Perempuan dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan sepenuhnya, melainkan hanya dapat memberikan masukan atas keputusan laki-laki. Ketidakadilan gender dalam hal reproduksi bagi perempuan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah diatur dalam *International Conference on Population and Development (ICPD)* atau Konferensi Kependudukan Internasional dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Petronela, 2021).

Sebagian besar masyarakat di sana juga kurang begitu paham mengenai hak reproduksi perempuan. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi terkait kesehatan sistem reproduksi perempuan. Masyarakat di sana dalam hal kesehatan reproduksi lebih cenderung percaya pada tradisi yang sudah ada sejak dulu, seperti mengonsumsi minuman-minuman tradisional dan menghindari makanan-makanan yang dianggap mengganggu sistem reproduksi. Informasi mengenai kesehatan sistem reproduksi bagi perempuan tidak pernah disampaikan secara langsung, melainkan lebih sering hanya terkait masalah gizi buruk dan isu-isu lainnya. Maka, bagi masyarakat sekitar, informasi tersebut masih dianggap sebagai sesuatu yang baru.

Dalam sasaran dan tujuan kesehatan reproduksi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi,

terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan mencakup kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan agar dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya. Pada akhirnya, hal ini akan membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Namun, pemenuhan hak reproduksi bagi perempuan dalam keluarga bangsawan pada dasarnya masih dikendalikan oleh kewenangan laki-laki. Perempuan akan tetap mengikuti dan menghormati keputusan laki-laki karena dianggap paling benar.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga bangsawan adalah laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sedangkan perempuan sebagai pengurus atau pengontrol rumah tangga. Hal ini terjadi karena kodrat perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Pengambilan keputusan dan hal lainnya memang melibatkan peran perempuan, akan tetapi yang menentukan hasil keputusan tersebut tetap laki-laki dengan segala pertimbangannya. Dalam hal perencanaan, perempuan memang lebih banyak terlibat karena perannya di rumah tangga, namun perempuan tidak berhak memberikan keputusan sepenuhnya mengingat posisinya dalam keluarga. Perempuan dalam pemenuhan hak reproduksinya seakan mengabaikan kesehatan sistem reproduksinya demi memenuhi hasrat laki-laki. Perempuan akan dianggap berdosa jika tidak melayani suaminya. Pemenuhan hak-hak perempuan pada umumnya dikesampingkan oleh kekuasaan laki-laki dalam keluarga bangsawan, baik itu hak untuk memiliki anak maupun hak untuk menentukan jeda waktu kapan memiliki anak. Dalam hal ini, perempuan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sepenuhnya, melainkan hanya dapat memberikan masukan atas keputusan laki-laki.

Referensi

- Arif syarif,Ahmad.2018. Rellasi Gelndelr Sulami Istri Dari Suldult Pandang Tokoh Aisyiyah. Sullawelsi. Julrnal Stuldi Gelndelr Vol.13 No.1
- Aziz,Abdull. 2017. Rellasi Gelndelr Dalam Melmbelntulk Kellularga Harmoni. Bogor. Jurnal Haraka.
- Chabibi, Muhammad. 2021. Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki. Mojokerto. Jurnal Agama Dan Perbahan Sosial Vol.5 No.1
- Faridl,Widhagdha Miftah.2022. *Casel Stuldy Approach Commulnity ElmpowelrmeInt Relselarch In Indonelsia*. Ulnivelrsitas Selbellas Marelt. *Indonelsian julrnal of social relsponsibility relvielw (IJSRR)*.
- Fuljiati. Danik.2014. Rellasi Gelndelr Dalam Institulsi Kellularga Dalam Pandangan Telori Sosial Dan Felminis. Yogyakarta. MUIWAZAH. Vol.6 No.1
- Laili,Khoiruln Nida Fatma.2013. Pelnelgakan Hak Relproduksi Pelrempulan Dalam Kelbijakan Kellularga BelreIncana Di Indonelsia. Jawa Telngah.PALASTREIN. Vol.6 No.1
- Mintarsih, Mimin.2022. Hak-hak Relproduksi Pelrempulan Dalam Islam. Bandulng. Julrnal Stuldi Gelndelr Dan Anak Vol.9 No.1
- Nulrl, Faizah Fitria. 2018. Hulbulngan Patron Klielnblandong Delngan Mandor Hultan. Ulnivelrsitas Trulnojoyo Madulra. Julrnal Sosiologi. Vol.2 No.2.
- Peltronella,Maria. 2021. Analisis Pellaksanaan Pelmelnulhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kelselhatan Relproduksi Pelrempulan Pelnyandang Disabilitas Di Kota Selmarang. Jawa Telngah. Julrnal UISM Law Relvielw Vol.4 No.2
- Qibtiyah, Haruln AR, Mariatull. 2015 *Relathingking Pelran Pelrempulan Dalam Kellularga*. Pelmelkasan. Julrnal KARSA Vol. 23 No.1
- Sultiapelrmana, Adeln.2022. Keltidakrlelvanan Wacana Kelseltaraan Gelndelr Pada Islam Dalam Tinjaulan Paradigma Strulktulral-fulngsional. Ulnivelrsitas Pelndidkan Indonelsia. *Julrnal Of Islamic Stuldys* Vol.3 No.2.